



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 495);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Nomor : 68/BA/V/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 3 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**
- PERTAMA :** Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014.
- KEDUA :** Tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi.
- KETIGA :** Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau salah satu calon Presiden, atau calon Wakil Presiden, dan/atau Tim Kampanye.
- KEEMPAT :** Setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh hak yang sama dalam melaksanakan kampanye rapat umum di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KELIMA :** Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di setiap Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diserahkan kepada masing-masing Pelaksana/Tim Kampanye setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KEENAM :** Jadwal dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETUJUH** : Perubahan keputusan ini berkenaan dengan jadual pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum dan Pelaksana/Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

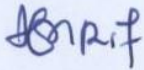
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Provinsi	04 Juni 2014	05 Juni 2014	06 Juni 2014	07 Juni 2014	08 Juni 2014	09 Juni 2014	10 Juni 2014	11 Juni 2014	12 Juni 2014	13 Juni 2014	14 Juni 2014	15 Juni 2014	16 Juni 2014	17 Juni 2014	18 Juni 2014
Aceh	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sumatera Utara	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sumatera Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Riau	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Jambi	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sumatera Selatan	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Bengkulu	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Lampung	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Bangka Belitung	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Kepulauan Riau	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
DKI Jakarta	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Jawa Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Jawa Tengah	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
D.I.Y	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Jawa Timur	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Banten	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Bali	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Nusa Tenggara Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Nusa Tenggara Timur	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Kalimantan Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Kalimantan Tengah	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Kalimantan Selatan	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Kalimantan Timur	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sulawesi Utara	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sulawesi Tengah	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sulawesi Selatan	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sulawesi Tenggara	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Gorontalo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sulawesi Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Maluku	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Maluku Utara	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Papua	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Papua Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014
 Tanggal : 3 Juni 2014

